



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Kaharuddin Als Kahar Bin Bombang (Alm);**
2. Tempat Lahir : Langa, Sulawesi Selatan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 04 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Bugis;
6. Tempat Tinggal : Jln Drajat RT/RW 001/001 Desa Sepaso Selatan
Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr Firmansyah, S.H. & Rekan Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Sangatta, berkantor di Jalan Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. No.01 Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kab Kutim, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2020 Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 03 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kaharuddin Als Kahar Bin Bombang (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Kaharuddin Als Kahar Bin Bombang (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah)** Subsidiar **2 (dua) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket shabu Narkotika jenis shabu seberat 0,81 (nol koma depalan puluh satu) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei : 35680707592527901 dengan nomor sim card : 085246539323;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Kaharuddin Als Kahar Bin Bombang (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Gg Biawan Pasar Sepaso Bengalon RT/012 Desa Sepaso Induk Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wita yang mana saat itu Terdakwa menghubungi sdri Santi dengan berkata "adakah punyamu" lalu sdri Santi berkata " ada yang berapa" dan Terdakwa menjawab " ini ada uangnya orang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sdri Santi menjawab " bawa aja kesini sudah" kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah sdri Santi dan setelah tiba Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan mengambil shabu;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut, Terdakwa pergi menuju toko Terdakwa dan setelah tiba shabu tersebut Terdakwa letakkan diatas tumpukan pakaian yang tersimpan dilemari pakaian di kamar tidur Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita datang saksi Iknasius beserta rekan-rekan melakukan pengeledahan dan mengamankan Terdakwa yang mana disaksikan langsung oleh saksi Rusdiana selaku ketua RT setempat dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan nya 2 (dua) poket shabu yang mana 1 (satu) poket Terdakwa taruh diatas tumpukan baju di lemari pakaian dan untuk 1 (satu) poket lagi Terdakwa simpan dibawah karpet tempat tidur yang mana setelah ditimbang untuk 2 (dua) poket shabu tersebut memiliki berat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram seberta plastik pembungkusnya serta ditemukan juga 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan nomor emai : 35680707592527901 dengan nomor sim card : 085346539323;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian shabu kepada sdr Santi sebanyak 2 kali yang mana pertama pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dan kedua pada tanggal 27 Januari 2020 dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr Jimin dan Suryo;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si ; Titin Ernawati, S. Farm.,; Filantari Cahyani,A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabilabfob Polda Kaltim dengan No. Lap : 2902/NNF/2020 Tanggal 02 April 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,251$ gram dengan nomor barang bukti 5901/2019/NNF dan 5902/2019/NNF milik Terdakwa Kaharuddin Als Kahar Bin Bombang (Alm) dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut *positif* mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Kaharuddin Als Kahar Bin Bombang (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Gg Biawan Pasar Sepaso Bengalon RT/012 Desa Sepaso Induk Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wita yang mana saat itu Terdakwa menghubungi sdr Santi dengan berkata "adakah punyamu" lalu sdr Santi berkata " ada yang berapa" dan Terdakwa menjawab " ini ada uangnya orang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sdr Santi menjawab “bawa aja kesini sudah” kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah sdr Santi dan setelah tiba Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan mengambil shabu;

- Bahwa setelah menerima shabu tersebut, Terdakwa pergi menuju toko Terdakwa dan setelah tiba shabu tersebut Terdakwa letakkan diatas tumpukan pakaian yang tersimpan dilemari pakaian di kamar tidur Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita datang saksi Iknasius beserta rekan-rekan melakukan pengeledahan dan mengamankan Terdakwa yang mana disaksikan langsung oleh saksi Rusdiana selaku ketua RT setempat dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan nya 2 (dua) poket shabu yang mana 1 (satu) poket Terdakwa taruh diatas tumpukan baju di lemari pakaian dan untuk 1 (satu) poket lagi Terdakwa simpan dibawah karpet tempat tidur yang mana setelah ditimbang untuk 2 (dua) poket shabu tersebut memiliki berat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram seberta plastik pembungkusnya serta ditemukan juga 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan nomor emai : 35680707592527901 dengan nomor sim card : 085346539323;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian shabu kepada sdr Santi sebanyak 2 kali yang mana pertama pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dan kedua pada tanggal 27 Januari 2020 dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr Jimin dan Suryo;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si ; Titin Ernawati, S. Farm,; Filantari Cahyani,A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabidlabfob Polda Kaltim dengan No. Lap : 2902/NNF/2020 Tanggal 02 April 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,251$ gram dengan nomor barang bukti 5901/2019/NNF dan 5902/2019/NNF milik Terdakwa Kaharuddin Als Kahar Bin Bombang (Alm) dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ikasius Slamet Riyadi Anak Dari Laurensius Lado** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Gg Biawan Pasar Sepaso Bengalon Rt.012 Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa adapun barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) pocket shabu-shabu yang 1 (satu) ditemukan di atas tumpukan baju yang terdapat dilemari pakaian di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) pocket shabu ditemukan dibawah karpet tempat tidur Terdakwa;
 - Bahwa di rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa ada istri dan anak Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr Santi dengan cara membeli seharga Rp600.000,00;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dia tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan istrinya di Gg Biawan Pasar Sepaso Bengalon Rt.012 Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim;
 - Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketura RT setempat Sdri Rusdiana Binti Haji Amunyah;
 - Bahwa selain ditemukan barang bukti 2 (dua) pocket shabu juga ditemukan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi pada saat transaksi shabu-shabu;
 - Bahwa 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut sempat ditimbang beratnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram di ruangan Sat Narkoba Polres Kutim;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Bripda Fadli Romiansyah dari Sat Narkoba Polres Kutim pada saat menangkat atau mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 2 (dua) pocket shabu tersebut untuk dijual tetapi Saksi tidak tahu dijual dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa sempat digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Gg Biawan Pasar Sepaso Bengalon Rt.012 Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) pocket shabu-shabu yang 1 (satu) ditemukan di atas tumpukan baju yang terdapat dilemari pakaian di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) pocket shabu ditemukan dibawah karpet tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa ada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr Santi dengan cara membeli seharga Rp600.000,00;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan istrinya di Gg Biawan Pasar Sepaso Bengalon Rt.012 Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketura RT setempat Sdri Rusdiana Binti Haji Amunsiyah;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti 2 (dua) pocket shabu juga ditemukan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi pada saat transaksi shabu-shabu;
- Bahwa 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut sempat ditimbang beratnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram di ruangan Sat Narkoba Polres Kutim;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Briptu Iknasius Slamet Riadi dari Sat Narkoba Polres Kutim pada saat menangkap atau mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 2 (dua) pocket shabu tersebut untuk dijual tetapi Saksi tidak tahu dijual dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr Santi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sempat digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Rusdiana Binti Haju Amunsyah** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Saksi sedang berada di rumah kemudian datang Polisi berpakaian preman meminta tolong untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena diduga ada menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) pocket shabu-shabu 1 (satu) pocket ditemukan diatas tumpukan baju yang terdapat di lemari pakaian kamar di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) pocket lagi ditemukan dibawah karpet tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) pocket shabu-shabu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wuta di Gg Biawan Pasar Sepaso Bengalon Rt/012 Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim karena kepemilikan 2 (dua) pocket shabu-shabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr Santi dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut 1 (satu) pocket ditaruh diatas tumpukan baju dilemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) pocket lagi Terdakwa simpan dibawah karpet tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta plastiknya di ruangan Sat Narkoba Polres Kutim;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut sudah ada yang memesan yaitu Sdr Jimin dan Sdr Suryo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat an Sdri Rusdiana Binti Haji Amunsyah dan petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti HP merk Samsung warna putih milik Terdakwa dan HP tersebut digunakan pada saat transaksi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Sdr Santi;
- Bahwa Terdakwa juga memakai/mengonsumsi shabu-shabu tetapi baru sekali;
- Bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut sendiri saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket yang narkotika jenis shabu seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih dengan nomor imei: 35680707592527901 dengan nomor sim card: 085346539323;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wuta di Gg Biawan Pasar Sepaso Bengalon Rt/012 Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim karena kepemilikan 2 (dua) pocket shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr Santi dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut 1 (satu) pocket ditaruh diatas tumpukan baju dilemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) pocket lagi Terdakwa simpan dibawah karpet tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta plastuknya di ruangan Sat Narkoba Polres Kutim;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa benar 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut sudah ada yang memesan yaitu Sdr Jimin dan Sdr Suryo;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat an Sdri Rusdiana Binti Haji Amunsyah dan petugas Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti HP merk Samsung warna putih milik Terdakwa dan HP tersebut digunakan pada saat transaksi shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Sdr Santi;
- Bahwa benar Terdakwa juga memakai/mengonsumsi shabu-shabu tetapi baru sekali;
- Bahwa benar Terdakwa memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut sendiri saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Kaharuddin Als Kahar Bin Bombang (Alm)**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat jasmani maupaun rohani dengan dapatnya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Ad.2. adalah, suatu perbuatan yang dilakukan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilandasi dengan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta pemeriksaan bukti tertulis berupa hasil pemeriksaan Laboratorium dapat diketahui bahwa bermula dari Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wuta di Gg Biawan Pasar Sepaso Bengalon Rt/012 Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim karena kepemilikan 2 (dua) pocket shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr Santi dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut 1 (satu) pocket ditaruh diatas tumpukan baju dilemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) pocket lagi Terdakwa simpan dibawah karpet tempat tidur Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta plastiknya di ruangan Sat Narkoba Polres Kutim;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa jual lagi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut sudah ada yang memesan yaitu Sdr Jimin dan Sdr Suryo;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat atas nama Sdri Rusdiana Binti Haji Amunsyah dan petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diketemukan pada diri Anak tidak dilandasi dengan surat ijin penggunaan maupun pemanfaatannya sebagai dimaksud pada pasal 7 dan 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perbuatan Anak merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian unsur Ad. 2. Telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wuta di Gg Biawan Pasar Sepaso Bengalon Rt/012 Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim karena kepemilikan 2 (dua) pocket shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr Santi dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut 1 (satu) pocket ditaruh diatas tumpukan baju dilemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) pocket lagi Terdakwa simpan dibawah karpet tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta plastiknya di ruangan Sat Narkoba Polres Kutim;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa jual lagi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut sudah ada yang memesan yaitu Sdr Jimin dan Sdr Suryo;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) pocket shabu-shabu tersebut ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat an Sdri Rusdiana Binti Haji Amunsyah dan petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “**menjual**” Narkotika jenis shabu telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si ; Titin Ernawati, S. Farm.; Filantari Cahyani,A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabidlabfob Polda Kaltim dengan No. Lap : 2902/NNF/2020 Tanggal 02 April 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal wama putih dengan berat netto \pm 0,024 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,251 gram dengan nomor barang bukti 5901/2019/NNF dan 5902/2019/NNF milik Terdakwa Kaharuddin Als Kahar Bin Bombang (Alm) dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut *positif* mengandung



metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi atas perbuatan Anak, dengan demikian unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket shabu Narkotika jenis shabu seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei : 35680707592527901 dengan nomor sim card : 085246539323;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang (NARKOBA);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kaharuddin Als Kahar Bin Bombang (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket yang narkotika jenis shabu seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih dengan nomor imei: 35680707592527901 dengan nomor sim card: 085346539323;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H. dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Nia Putriyana, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

ttd

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gunarso, S.H.